

**MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA
PALEMBANG SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
SHANIA VIOLINA MAHADEWI PUTRI
02011181924068**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shania Violina Mahadewi Putri
NIM : 02011181924068
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL:

**MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA
PALEMBANG SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSUMEN**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 30 Agustus 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002


Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shania Violina Mahadewi Putri
NIM : 02011181924068
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2023
Yang menyatakan,



Shania Violina Mahadewi Putri
NIM. 02011181924068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KEBERHASILAN
BUKANLAH MILIK ORANG PINTAR,
KEBERHASILAN ADALAH MILIK MEREKA YANG
SENANTIASA BERUSAHA”
- BJ HABIBIE**

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tua Saya Tercinta;**
- ❖ **Kedua Dosen Pembimbing Skripsi
Saya;**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman;**
- ❖ **Almamater FH Unsri.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas segala rahmat serta karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Penertiban Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen”** Penulisan skripsi ini sebagai bentuk untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini merupakan keberkahan Allah SWT, dan dukungan serta do'a yang telah dipanjatkan dari kedua orang tua, saudara, pembimbing, dan teman-teman sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca skripsi ini.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,



Shania Violina Mahadewi Putri
NIM. 02011181924068

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan berbagai pihak karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staffnya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., PH.D., selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan saran dan arahan dalam pemilihan judul skripsi saya;


8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan saya;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu dengan sabarnya melayani dan menjawab semua pertanyaan mahasiswa mengenai kegiatan perkuliahan dan proses pembuatan skripsi;
13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan hormati, Bapak Erry Gustion S.H., M.Kn., dan Ibu Tanti Afrilianti, terima kasih untuk Bapak dan Mama yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini;
14. Kepada saudara saya yang sangat saya cintai dan hormati, Intan Fatona Maharani Putri, M. Leon Mahaputra Gustion, dan Aliyah Najwa Mahadhiya Putri terima kasih karena sudah selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini;

15. Kepada keluarga besar saya yang saya sayangi, terima kasih atas doa dan dukungan selama ini;
16. Kepada M. Daffa Dityo Althayra, terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, serta kesabaran yang besar kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini dan semoga kelak kita berdua menjadi orang sukses yang membuat kedua orang tua kita bangga serta berguna bagi banyak orang;
17. Kepada teman-teman saya Alifah Winna Kalyca, Syadrinna Salsabilla, Atika Diana Rosa, dan In'nama Ramadhan, terima kasih karena sudah menjadi teman yang sangat baik, terima kasih sudah saling support dan selalu meluangkan waktu mengerjakan skripsi bersama-sama, dan semoga kita bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang;
18. Kepada teman-teman saya Violine, Eci, Yola, Radhia, Natal, dan Manda terima kasih karena sudah menjadi teman yang sangat baik;
19. Kepada teman-teman seperjuangan satu dosen bimbingan, terima kasih atas dukungan satu sama lain dan selalu berbagi informasi mengenai proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai;
20. Kepada semua teman-teman satu angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan sampai saat ini;
21. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk selalu memberikan bantuan dan

dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,



Shania Violina Mahadewi Putri
NIM. 02011181924068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber dan Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG BBPOM KOTA PALEMBANG DAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Efektivitas Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang BBPOM Kota Palembang.....	18
1. Dasar Hukum Pembentukan BBPOM Kota Palembang.....	19
2. Kedudukan dan Struktur Organisasi BBPOM Kota Palembang.....	22
3. Tugas dan Kewenangan BBPOM Kota Palembang.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Konsumen Kosmetik Ilegal	26
1. Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Terminologi Undang-Undang Perlindungan Konsumen	26
2. Karakteristik Kosmetik Legal dan Ilegal	27
3. Dasar Hukum Peredaran Kosmetik di Indonesia	33
BAB III MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PALEMBANG SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSUMEN	36
A. Pengaturan Mekanisme Kinerja BBPOM Kota Palembang dalam Melakukan Penertiban Peredaran Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen.....	36
1. Pengaturan Mekanisme Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen	37
2. Pengaturan Mekanisme Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen	48
3. Pengaturan Mekanisme Penanganan Peredaran Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen	54
B. Upaya BBPOM Kota Palembang dalam Melakukan Penertiban Peredaran Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen.....	63
1. Upaya Hukum BBPOM Kota Palembang dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penanganan terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal	63
2. Upaya Non Hukum BBPOM Kota Palembang dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penanganan terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal	70
BAB IV PENUTUP	85

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi BBPOM Kota Palembang.....	23
Bagan 2. Pengaturan Mekanisme Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal BBPOM Kota Palembang	38
Bagan 3. Pengaturan Mekanisme Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal BBPOM Kota Palembang	48
Bagan 4. Pengaturan Mekanisme Penanganan Peredaran Kosmetik Ilegal BBPOM Kota Palembang	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sarana Kosmetik di Provinsi Sumatera Selatan.....	50
Tabel 2. Daftar Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya/ Dilarang	59
Tabel 3. Daftar Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Kasus Projustitia Bidang Kosmetik Tahun 2021	69
Tabel 4. Daftar Layanan Pengaduan Obat dan Makanan UPT BBPOM Palembang	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Wilayah Kerja BBPOM Kota Palembang Tahun 2021	55
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aplikasi BPOM <i>Mobile</i>	78
Gambar 2. <i>Website</i> Cek BPOM	80
Gambar 3. <i>Website Public Warning</i> oleh BPOM	81


Nama : Shania Violina Mahadewi Putri
NIM : 02011181924068
Judul : Mekanisme Penertiban Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen

ABSTRAK

Penulisan penelitian skripsi ini didasari oleh peredaran kosmetik ilegal atau produk kosmetik tanpa izin edar dipasaran yang mana hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme kinerja dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif yang didukung oleh wawancara yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pengaturan mekanisme kinerja pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal dengan cara melaksanakan standar pengawasan melalui 2 tahap. Pertama, pengawasan *pre market* yang merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik beredar. Kedua, pengawasan *post market* yang merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat produk kosmetik diedarkan. BBPOM Kota Palembang pun melakukan beberapa upaya dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai pemenuhan hak konsumen seperti melakukan inspeksi/razia bersama dengan lintas sektor terkait, melakukan pengujian sampling, melakukan penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal, melakukan penyuluhan atau penyebaran informasi melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), menyediakan layanan pengaduan serta menyediakan aplikasi BPOM *Mobile* sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri.

Kata Kunci: Mekanisme Penertiban; BBPOM Kota Palembang; Konsumen Kosmetik Ilegal


Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Kepala Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik telah digunakan untuk meningkatkan penampilan manusia sejak zaman Mesir Kuno. Hal yang wajar jika seorang wanita ingin tampil cantik dan ada berbagai upaya untuk terlihat cantik, salah satunya adalah dengan menggunakan kosmetik. Kosmetik merupakan zat atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, memperbaiki, dan meningkatkan penampilan manusia.¹ Kosmetik telah menjadi kebutuhan bagi wanita remaja maupun dewasa karena dapat mempercantik dan mengubah penampilan seseorang.

Pada era informasi dan teknologi yang semakin maju seperti saat ini, sangat mudah untuk mengakses banyak ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan tentang kosmetik seperti tata cara merias wajah menggunakan kosmetik, kosmetik yang direkomendasikan oleh para *beauty vlogger*, dan promosi produk kosmetik dari perusahaan kosmetik itu sendiri di *social media*.² Hal ini meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap kosmetik dan membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memproduksi kosmetik. Melihat peluang tersebut para perusahaan kosmetik berlomba untuk memproduksi kosmetik dengan beragam kandungan dan manfaat.

¹ Retno Haryanti, Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya, *Jurnal Majalah Farmasetika*, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Vol.2, No.3, 2017, <http://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/article/view/15888>, hlm. 5

² Farraila Saniati, dkk., Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Tata Rias*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Vol.09, No.2, 2020, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/34787>, hlm. 458

Produk kosmetik mempengaruhi kemajuan pada sektor ekonomi,³ perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik juga tidak sedikit sehingga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, namun di sisi lain daya tarik konsumen terhadap kosmetik ini dijadikan kesempatan atau peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal atau kosmetik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian dan peredaran kosmetik telah tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, bahwa seluruh kosmetik yang beredar di pasaran wajib memenuhi standar dan/atau prasyarat mutu keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan mengedarkan kosmetik ilegal tersebut dijalankan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam cara seperti mengaku bahwa produk kosmetik mereka impor dari luar negeri,⁴ bahkan mereka mengedarkan produk yang sudah kadaluwarsa. Kemajuan teknologi dan informatika memudahkan peredaran kosmetik yang membuat masyarakat dengan mudah mendapatkannya, mulai dari kosmetik legal hingga kosmetik ilegal pun beredar dengan cepat keseluruh daerah di Indonesia.⁵ Sehingga sangat diperlukan

³ Mia Audina, dkk., Usaha Kosmetik Sebagai Penggerak Perekonomian Wanita Yang Tidak Mengenyam Pendidikan, *Jurnal Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Universitas Internasional Batam, Vol.1, No.1, Edisi Agustus 2020, <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1403/903>, hlm. 84

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 12

⁵ Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal, *Jurnal Politeknik Gorontalo*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol.1 No.1, Edisi November 2019, <http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498> hlm. 317

adanya standarisasi serta pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk kosmetik di Indonesia.

Masyarakat sebagai konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai zat atau bahan pembuatan kosmetik dan masyarakat seringkali tidak teliti ketika hendak membeli produk kosmetik yang tanpa mereka sadari produk yang mereka beli merupakan kosmetik ilegal. Masyarakat sebetulnya dapat mengenali produk kosmetik ilegal dengan cara yang sederhana karena produk kosmetik ilegal tidak memiliki nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak ada tanggal kadaluwarsa, dan bahan baku tidak tertera pada kemasan produk.

Masyarakat umumnya tertarik pada kosmetik ilegal karena harganya yang murah dan produk kosmetik ilegal tersebut menjanjikan hasil yang instan. Akibat dari kurang selektifnya masyarakat pada saat membeli kosmetik dan ternyata produk yang mereka beli merupakan produk ilegal maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dan efek samping saat mereka menggunakannya apalagi pada penggunaan jangka panjang, seperti timbulnya berbagai macam ancaman penyakit, timbul alergi, perubahan warna kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal, otak, kanker kulit dan dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin. Berbagai ancaman penyakit tersebut dapat timbul karena adanya zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, parabens, dan bahan berbahaya lainnya di dalam kandungan kosmetik ilegal yang seharusnya tidak digunakan dalam proses pembuatan kosmetik,⁶ terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

⁶ Isnaeni Ardan, dkk., Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol.2, No.3, Edisi Maret 2021, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/444/506>, hlm. 1412

Pelaku usaha wajib memproduksi produk kosmetik dengan label agar konsumen dapat mengidentifikasi produk kosmetik yang akan mereka gunakan, dan jika muncul kerugian atau efek samping setelah konsumen menggunakan produk tersebut maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terhadap kosmetik tersebut. Adanya logo atau izin edar BPOM sangat penting untuk masyarakat karena menjamin mutu kemanfaatan bagi masyarakat. Mempunyai izin edar dalam mengedarkan produk kosmetik merupakan hal yang wajib, tetapi pada realitanya banyak kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar BPOM masih beredar dimasyarakat.⁷ Bahkan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan juga dianggap masih kurang berhasil dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia terlihat bahwa angka peredaran kosmetik ilegal semakin meningkat dari tahun ke tahun.⁸ Pelaku usaha yang secara sadar atau dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan produk yang tidak mempunyai izin edar melanggar Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, seperti setelah konsumen mengkonsumsi kosmetik ilegal kulit konsumen menjadi iritasi atau menimbulkan penyakit lainnya maka pelaku usaha telah melanggar hak konsumen kosmetik terdapat pada Pasal 4

⁷ Arkisman, dkk., Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Pro Hukum*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.10 No.2, 2021, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1613>, hlm.119

⁸ Febri Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia, *Journal of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.22, No.1, Edisi Juni 2020, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/822/674>, hlm. 100

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha yang melakukan tindakan pengedaran kosmetik ilegal yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen juga bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha bertindak tidak sesuai dengan kewajibannya dan telah melakukan itikad buruk dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan berlakunya Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka timbul adanya kepastian hukum bagi hak warga negaranya. Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakatnya hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan ini terkait pada masalah peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di Indonesia, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dan menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negaranya serta memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia merasa khawatir dengan adanya tindakan pengedaran kosmetik ilegal ditengah kehidupan warga negaranya sebab tugas utama

pemerintah adalah melayani masyarakat termasuk yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat.⁹ Sedangkan dampak dari penggunaan kosmetik ilegal yang diperdagangkan dengan bebas di lingkungan masyarakat Indonesia menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kesehatan masyarakat Indonesia, Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia salah satunya dengan membentuk sebuah badan yang bertugas untuk mengawasi produk-produk obat dan makanan yang beredar di negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku badan ini dikenal sebagai BPOM.

BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang BPOM sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ditugaskan pemerintah untuk mengawasi, mencegah, dan menangani produk-produk yang diedarkan untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta keamanan dan keselamatan kesehatan konsumen. BPOM dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia, berupa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang merupakan pelaksana teknis BPOM dalam pengawasan peredaran obat dan makanan sesuai dengan lokasi wilayah tugasnya. BBPOM berkerja sama dengan Menteri Kesehatan dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar. Sistem pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM merupakan suatu proses secara komprehensif, yang mencakup

⁹ Syafiie dan Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca, 2007, hlm. 5

pengawasan dengan melakukan penyaringan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan setelah produk beredar (*post-market*).¹⁰ Terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018, untuk memperoleh izin edar kosmetika harus memenuhi persyaratan data formula kualitatif dan kuantitatif, dokumen informasi publik, data pendukung keamanan bahan kosmetik, data pendukung klaim, dan contoh produk jika diperlukan.

Berlakunya peraturan BBPOM tersebut dapat mengantisipasi peredaran produk kosmetik yang mengandung zat atau bahan berbahaya di Indonesia, dan bagi pelaku usaha secara jelas tidak diizinkan untuk memproduksi produk kosmetik secara bebas dan diwajibkan memproduksi produk kosmetik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan BBPOM terhadap kosmetika terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat pada Pasal 16 yaitu Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawas obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan.¹¹

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM membantu meningkatkan daya saing nasional dengan strategi nasional melalui upaya meningkatkan dan melindungi kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah

¹⁰ Badan POM, Sasaran Strategis <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> (diakses tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 16.10 WIB)

¹¹ Nafida Ika Apriliya, Peran BPOM Atas Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk *Share In Jar* Menurut Hukum Positif Indonesia, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.28, No.2, Edisi Januari 2022, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14502/10976>, hlm. 36755

Indonesia menjadikan kegiatan pengawasan obat dan makanan sebagai program prioritas nasional di bidang Kesehatan dan salah satu bentuk upaya pemerintah dengan membentuk 33 BBPOM di Indonesia,¹² termasuk di Kota Palembang. Dengan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien dapat mencegah, mengawasi dan menangani produk-produk yang beredar di masyarakat dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran BBPOM di Kota Palembang dalam mencegah, mengawasi, dan menangani peredaran kosmetik di Kota Palembang dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul skripsi: **“MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PALEMBANG SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSUMEN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mekanisme kinerja BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen?

¹² Kontan.co.id, BPOM Telah Meresmikan 33 Balai dan 40 Loka POM di Beberapa Provinsi <https://nasional.kontan.co.id/news/bpom-telah-meresmikan-33-balai-dan-40-loka-pom-di-beberapa-provinsi> (diakses tanggal 2 September 2022 Pukul 18.40 WIB)

¹³ Bisnis UKM, Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> (diakses tanggal 2 September 2022 Pukul 19.00 WIB)

2. Bagaimana upaya BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Menyusun penelitian tentang mekanisme pencegahan dan pengawasan BBPOM terhadap peredaran kosmetik di Kota Palembang mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme kinerja dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur dalam proses belajar mengajar.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme kerja dan upaya BBPOM Kota Palembang terhadap peredaran kosmetik ilegal.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme kerja dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang sebagai pencegah dan pengawas terhadap peredaran kosmetik ilegal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Palembang mengenai bagaimana pengaturan mekanisme kerja dan upaya yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang terhadap peredaran kosmetik ilegal.

c. Bagi BBPOM di Kota Palembang

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi tumpuan dalam upaya menanggulangi dan mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai pengaturan mekanisme kerja BBPOM Kota Palembang dan upaya yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam melakukan penertiban peredaran kosmetik ilegal sebagai upaya pemenuhan hak konsumen. Fokus penelitian hanya sebatas pengaturan mekanisme kerja dan upaya yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang dalam mencegah dan mengawasi peredaran kosmetik serta tindakan

atau penanganan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Palembang terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Palembang. Pada dasarnya kosmetik ilegal merupakan produk yang tidak mempunyai izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan atau kosmetik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu strategi umum yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang didukung oleh wawancara sebagai penguat argumentasi analisis peneliti. Metode normatif artinya mekanisme yang digunakan adalah dengan menelaah bahan pustaka yang ada,¹⁶ serta dengan mengkaji norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Syamsuddin, Zuhrah dan Tia Haryati, Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima, *Jurnal Fundamental*, Jurnal Publikasi Hukum, Vol.9, No.1, Edisi Januari-Juni 2020, <https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/17/21>, hlm. 17

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 3

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ke-11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan memahami dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan peredaran kosmetik.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya normatif yang memiliki otoritas seperti Peraturan Perundang-undangan, Risalah, dokumen resmi, serta putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Preneda Media Grup, 2005, hlm.11

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998.
 - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
 - 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan penelitian menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah jurnal dan hasil wawancara.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan pendukung atau pelengkap yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi dokumen

Studi dokumen menggunakan metode penelitian kepustakaan meliputi pengumpulan bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan dokumen yang didapat melalui pengumpulan bahan hukum atau dokumen yang terdapat di lokasi penelitian. Dokumen yang diperoleh dari Kantor BBPOM Kota Palembang sebagai pelengkap dalam penulisan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan metode tanya jawab yang bersifat semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan mengenai penelitian ini dan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang ada di Kantor BBPOM Kota Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian (*library research*) dan hasil wawancara di Kantor BBPOM Kota Palembang selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran umum mengenai topik penelitian yang digunakan sebagai panduan penelitian. Bahan yang telah terkumpul selanjutnya dibuat kesimpulan sementara, dan selanjutnya dapat dilakukan penelitian dan peninjauan kembali dari hasil bahan hukum asli yang sehingga dapat dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dari penelitian ini secara induktif diambil dari pengamatan yang dianggap benar dan sesuai kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif atau dengan pengamatan yang mendalam yang kemudian hasilnya dijabarkan, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 8

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen cet 6*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia cet 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barada Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Dewi Muliawan dan Neti Suziana, 2013, *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Preneda Media Grup.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sutarto, 2012, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. Ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie dan Inu Kencana, 2007, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Arkisman, et. Al, 2021, Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Pro Hukum*, Vol.10, No.2, 119, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Bahmid, et.Al, 2020, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, 189, *Fakultas Hukum Universitas Asahan*.
- Desi Arisanti, dkk., 2018, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Padang dalam Mengawasi Peredaran Makanan Kemasan, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1 No.1, 23, *Universitas Negeri Padang*.
- Desi Fatmawati, 2019, Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7 No.3, 1357, *Universitas Mulawarman*.
- Farraila Saniati, et. Al, 2020, Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Tata Rias*, Vol.09, No.2, 458, *Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya*.
- Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, et. Al, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal, *Jurnal Politeknik Gorontalo*, Vol.1, No.1, 317, *Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*.

- Febri Jaya, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia, *Journal of Judicial Review*, Vol.22, No.1, 100, Universitas Internasional Batam.
- Henny Sulistiawati, et. Al, 2018, Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1., 237, Universitas Mulawarman.
- Isnaeni Ardan, et. Al, 2021, Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Makassar, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No.3., 1412, Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Melina Gabriela Winata, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.7, No.1, 40, Universitas Katolik Darma.
- Mia Audina, et. Al, 2020, Usaha Kosmetik Sebagai Penggerak Perekonomian Wanita Yang Tidak Mengenyam Pendidikan, *Jurnal Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, Vol.1, No.1, 84, Universitas Internasional Batam.
- Nafida Ika Apriliya, 2022, Peran BPOM Atas Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk Share In Jar Menurut Hukum Positif Indonesia, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.28, No.2, 36755, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Pradhasari Permata Putri, 2019, Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7 No.3, 1176, Universitas Mulawarman.
- Retno Haryanti, 2017, Krim Pemutih Wajah dan Keamanannya, *Jurnal Majalah Farmasetika*, Vol.2, No.3, 5, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran.
- Syamsuddin, et. Al, 2020, Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima, *Jurnal Fundamental*, Vol.9, No.1, 17, 27, *Jurnal Publikasi Hukum*.

TESIS

- Dhana Febi Rena, 2019, Penyidikan Kasus Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal Secara Online oleh BPOM, 36, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

INTERNET

BBPOM di Palembang, 2023, *Visi dan Misi*, dalam website: <https://palembang.pom.go.id/view/direct/vision>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Badan POM, 2009, *Profil Balai Besar POM di Palembang*, dalam website: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/360/Profil-Balai-Besar-POM-di-Pa>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Badan POM, 2020, *Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020 – 2024*, dalam website: https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200917/RENSTRA_2020-2024.pdf, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Badan POM, 2021, *Koordinasi Penguatan Manajemen Sampling Optimalkan Pengawasan Obat dan Makanan*, dalam website: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/24101/Koordinasi-Penguatan-Manajemen-Sampling-Optimalkan-Pengawasan-Obat-dan-Makanan-.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

Badan POM, 2021, *Sasaran Strategis*, dalam website: <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

Badan POM, 2022, *Langkah BPOM Cegah Penggunaan Kosmetik Bermerkuri oleh Generasi Muda*, dalam website: <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27718/Langkah-BPOM-Cegah-Penggunaan-Kosmetik-Bermerkuri-oleh-Generasi-Muda.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

Badan POM, 2022, *Laporan Tahunan 2021 Balai Besar POM di Palembang*, dalam website: https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20220622/LAPTAH_BBPOM_PALEMBANG_2021_ok.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2023.

Badan POM, 2023, *Cek Produk BPOM*, dalam website: https://cekbpom.pom.go.id/sarana_kosmetika, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Badan POM, 2023, *Laporan Tahunan 2022 Balai Besar POM di Palembang*, dalam website: https://palembang.pom.go.id/storage/informasipublik/LAPTAH_BBPOM_PALEMBANG_2022_ok.pdf, diakses tanggal 4 September 2023.

- Badan POM, 2023, *Public Warning Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang*, dalam website: <https://publicwarningkos.pom.go.id/pwkosmetik2021/index.php?do=list&dt=pw&src=extension&npw=PW.02.04.1.4.10.22.168>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.
- Badan POM, 2023, *Statistik Peraturan Komoditi Kosmetika*, dalam website: <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4/row/20/page/1/order/2/DESC>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
- Bisnis UKM, 2019, *Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan)*, dalam website: <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>, diakses pada tanggal 2 September 2022.
- Generasi Peneliti by INBIO, *Skincare Beretiket Biru Dijual Bebas, Bagaimana Pendapat Dokter??*, dalam website : <https://generasipeneliti.id/tulisan.php?id=IDYznlRDmftkn&judul=Skincare-Beretiket-Biru-Dijual-Bebas,-Bagaimana-Pendapat-Dokter>, diakses pada tanggal 4 September 2023.
- Kontan.co.id, 2018, *BPOM Telah Meresmikan 33 Balai dan 40 Loka POM di Beberapa Provinsi*, dalam website: <https://nasional.kontan.co.id/news/bpom-telah-meresmikan-33-balai-dan-40-loka-pom-di-beberapa-provinsi>, diakses pada tanggal 2 September 2022.
- Liputan 6, 2019, *Cara BPOM Cegah Peredaran Kosmetik Ilegal di Batam*, dalam website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3951752/cara-bpom-cegah-peredaran-kosmetik-ilegal-di-batam>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 2009, *BPOM Tarik 70 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*, dalam website : <https://sumbawakab.go.id/read/3141/bpom-tarik-70-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya.html>, diakses tanggal 4 September 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

- , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- , Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
- , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetik.
- , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317)
- , Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.
- , Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- , Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714)
- , Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745)
- , Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 949)
- , Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274)

-----, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawas Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97)

-----, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1506).